

Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar Di Kota Bogor

Dony Suyudi,¹ J. Jopie Gilalo,² Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda; E-mail : donymsuyudi04@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda, E-mail : gilalojopie@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, E-mail : muhamad.aminulloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Sejak generasi muda mulai membentuk geng, perkelahian antara pelajar dan remaja semakin sering terjadi. Mereka tidak lagi menganggap pertengkaran mereka memalukan dan berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. Meskipun tawuran tergolong tindak pidana karena melanggar ketertiban umum dan dapat mengakibatkan kerugian, bahaya, dan kerusakan, namun tawuran juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, seperti kekerasan terhadap orang atau harta benda. maka Anda dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal 170 KUHP. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang penggunaan diversi terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Bogor. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber primer dan sekunder disertakan dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. baik yang bersifat terapan maupun preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan bahan buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan penggunaan diversi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana agar tidak berdampak buruk pada jiwa dan perkembangan mereka. Kewenangan diskresioner aparat penegak hukum menjadi dasar penerapan diversi. Sistem peradilan formal saat ini telah memprioritaskan upaya untuk melindungi anak dari hukuman penjara dengan menerapkan konsep diversi. Lebih jauh, jelas bahwa penerapan kebijakan diversi dapat memfasilitasi perlindungan anak di semua tingkatan sistem hukum, dimulai dari masyarakat melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum kejahatan dilakukan. Jika anak di bawah umur melanggar hukum setelah itu, polisi tidak perlu memproses kasus tersebut lebih lanjut.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Diversi, Tawuran, Pelajar

PENDAHULUAN

Pelajar merupakan generasi harapan bangsa dan negara dan mutu pelajar saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sejauh mana suatu negara dapat maju dan generasi harapan negara dan kualitas siswa saat ini memiliki dampak yang signifikan

terhadap sejauh mana negara bisa maju. Suatu bangsa dan negara akan lebih maju jika generasi mudanya dan anak didiknya memiliki kualitas yang dan sebaliknya, suatu bangsa akan terpuruk jika generasi mudanya dan anak didiknya memiliki kualitas yang buruk. Sebaliknya, suatu bangsa akan menjadi lebih buruk apabila pemuda dan pelajarnya memiliki kualitas yang lebih rendah. Terjadinya tawuran pelajar akhir-akhir ini merupakan salah satu kejadian yang telah merusak nama baik pelajar Indonesia.

Perkelahian bertarung atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang disebut tawuran. Bagi orang Indonesia, kata-kata "tawuran" mungkin tidaklah asing lagi, bahkan tampak familier di kalangan masyarakat. Secara umum Berbicara tentang perkelahian, perkelahian dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat dibenarkan.

Para pelajar mulai membentuk geng, perkelahian antara pelajar dan remaja semakin sering terjadi. Mereka tidak tidak lagi percaya bahwa pertempuran maupun pertikaian adalah benar-benar memalukan dan berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. Sebaliknya, jika geng atau kelompok mereka menimbulkan rasa takut di masyarakat, mereka merasa bangga akan hal itu. atau suatu kelompok menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Seorang siswa yang terpelajar seharusnya tidak terlibat dalam perilaku tercela seperti itu.

Thomas Lickona berpendapat bahwa maraknya kekerasan, termasuk tawuran pelajar di Indonesia, merupakan salah satu tanda menuju kehancuran suatu bangsa. Ia mengidentifikasi sepuluh indikator perilaku manusia yang mencerminkan arah kehancuran bangsa tersebut. Yaitu: ¹

1. Meningkatnya tindakan kekerasan, termasuk tawuran pelajar.
2. Budaya ketidakjujuran yang semakin meluas.
3. Berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan pemimpin.
4. Pengaruh negatif dari kelompok sebaya yang mendorong tindakan kekerasan.

¹ Thomas Lickona, *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, Bantam Books, New York, 1992, hlm 14.

5. Semakin tingginya kecurigaan dan kebencian antarindividu atau kelompok.
6. Memburuknya penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari.
7. Penurunan semangat dan etos kerja.
8. Melemahnya rasa tanggung jawab, baik secara individu maupun sebagai warga negara.
9. Meningkatnya perilaku merusak diri sendiri.
10. Kaburnya pedoman moral yang seharusnya menjadi acuan dalam bertindak.

Menurut Musofa, tawuran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:²

1. Perkelahian antara dua kelompok siswa dari sekolah saingan yang memiliki sejarah permusuhan panjang dan dianggap tradisional.
2. Perkelahian terjadi antara dua kelompok pelajar pecah di antara dua kelompok tersebut. Tawuran pelajar yang melibatkan dua kelompok berbeda, di mana satu kelompok berasal dari sebuah sekolah, sedangkan kelompok lainnya berasal dari sebuah perguruan yang mencakup beberapa jenis sekolah di dalamnya.
3. Perkelahian pelajar yang tidak disengaja (pada saat-saat tertentu) siswa antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda, baik pertengkaran dari sini biasanya disebabkan oleh keadaan tertentu. Misalnya misalnya sekelompok pelajar di dalam bus secara tidak sengaja bertabrakan dengan sekelompok pelajar lain, lalu mereka mulai saling menghina hingga terjadi perkelahian.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tawuran terdiri dari dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, antara lain:³

1. Faktor internal. Gangguan emosi / perasaan remaja , gangguan dalam persepsi dan respon, dan pengenalan ketidaksenangan negatif merupakan contoh variabel internal. Intinya, ketidakmampuan remaja dalam mengatur diri sendiri dapat menyebabkan pertengkaran , seperti juga gangguan dalam persepsi dan reaksi mereka , seperti delusi, halusinasi, dan gambaran yang dibuat-buat .mengatur diri mereka sendiri dapat menyebabkan pertengkaran, Remaja umumnya memiliki kecenderungan untuk merespon dan menanggapi kenyataan dengan menggunakan kebatin yang salah, sehingga berujung pada pemahaman yang salah .realitas dengan menggunakan manajemen batin yang

² M. Mustofa, Perkelahian Massal Pelajar Antar Sekolah di DKI Jakarta Studi Kasus Berganda, Rekonstruksi Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme, UI, Depok, 1998, hlm 37.

³ Nuri Aprilia dan Herdina Indrijati, “Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-laki yang Pernah Terlibat Tawuran di SMK 'B' Jakarta”, Dalam Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan .Vol. 3 No.01. Tahun 2014, hlm 5.

salah, Hal ini disebabkan disebabkan oleh rasa cemas yang terlalu tinggi dan ekspektasi yang terlalu ambisius. Perasaan rendah diri yang dapat mengganggu cara berpikir anak, kemampuan kognitif, dan kemauan pemikiran,, serta rasa aman dan takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui.

2. Faktor eksternal. Ada sejumlah alasan eksternal, seperti keluarga, iklim sekolah yang negatif, dan lingkungan sekitar. Selain faktor internal yang mungkin memicu perkelahian. Perkembangan karakter seorang anak sangat dipengaruhi oleh keluarganya. Keadaan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan anak, hubungan keluarga yang positif akan memiliki efek positif pada pertumbuhan anak dan hubungan keluarga yang negatif akan memiliki efek negatif juga. Misalnya, keluarga yang berantakan akan membuat anak merasa tidak aman secara emosional dan terlindungi dari orang lain .perkembangan anak hubungan keluarga yang positif akan memberikan efek positif pada pertumbuhan anak dan hubungan keluarga yang negatif dampak negatifnya juga.

Meski perkelahian, yang sering kali dimulai oleh remaja atau anak-anak, sering kali mengakibatkan cedera atau kematian, ketika petugas polisi terlibat dalam tindakan represif seperti menangkap pelaku tawuran, mereka sering kali hanya mengeluarkan peringatan dan arahan tanpa memberikan hukuman keras, Petugas polisi cenderung hanya memberikan peringatan disertai pembinaan tanpa menjatuhkan sanksi tegas, terutama jika tawuran tersebut tidak menimbulkan tindak pidana, seperti korban luka atau laporan kerugian baik secara materiil maupun immateriil

Penyebab terjadinya tawuran sangat kompleks, mengingat motif dan faktor pemicunya beragam. Namun, dari perspektif hukum, tawuran dianggap sebagai bagian dari kenakalan, yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum. Sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya "*KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", kenakalan (*baldadighoid*) mencakup semua tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketertiban umum.⁴

⁴ R.Soesilo. *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politia Pers, Bogor, 1995, hlm 326.

Tawuran dianggap sebagai bagian dari kenakalan karena perbuatannya melanggar ketertiban umum, yang dapat mengakibatkan kerugian, bahaya, serta kerusakan. Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Jika tawuran mengakibatkan kekerasan terhadap orang atau barang, pelaku dapat dijerat Pasal 170 KUHP tentang perkelahian massal, yang sering dianggap sebagai pengeroyokan. Meski demikian, penerapan pasal tersebut memerlukan terpenuhinya semua unsur yang tercantum. Selain itu, pelaku tawuran juga dapat dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Para pelajar tersebut, yang masih mengenakan seragam sekolah, bertemu di lokasi yang telah disepakati, yakni di belakang Terminal Bubulak. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, hingga akhirnya Irgi terluka parah akibat sabetan celurit dan meninggal dunia.⁵

Perkelahian antar pelajar saat ini semakin ekstrem, karena pihak kepolisian sering menemukan para pelaku tawuran membawa senjata tajam. Menurut Kunarto, “perkelahian anak dewasa ini sangat hebat. Senjata-senjata seperti rantai, potongan kayu, besi, pisau, samurai, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran di jalan.”⁶

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan hukum terkait dengan kaidah-kaidah hukum, norma hukum, dan substansi hukum. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan menjadi faktor yang menyebabkan peraturan tidak dapat berjalan secara

⁵ Tim Penulis, <https://metro.tempo.co/read/1112896/tawuran-pelajar-kembali-pecah-di-bogor-siswa-smp-tewas-dicelurit>. Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2024 Pukul 00:20 WIB.

⁶ Kunarto. *Merenungi kritik terhadap Polri*, Citra manunggal, Jakarta, 1996, hlm 362.

maksimal dalam mencapai tujuannya.⁷ Penelitian normatif berkaitan dengan norma, kaidah, dan substansi hukum.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli, dan hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Bogor

Tujuan penggunaan diversi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana agar tidak berdampak buruk pada jiwa dan perkembangan mereka. Kewenangan diskresioner aparat penegak hukum menjadi dasar penerapan diversi. Sistem peradilan formal saat ini telah memprioritaskan upaya untuk melindungi anak dari hukuman penjara dengan menerapkan konsep diversi. Lebih jauh, jelas bahwa penerapan kebijakan diversi dapat memfasilitasi perlindungan anak di semua tingkatan sistem hukum, dimulai dari masyarakat melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum kejahatan dilakukan. Jika anak di bawah umur melanggar hukum setelah itu, polisi tidak perlu memproses kasus tersebut lebih lanjut.

Kepolisian juga telah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang dampak negatif tawuran dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegahnya. Menempatkan petugas di area yang rentan terhadap tawuran dan melakukan pemeriksaan terhadap siswa yang membawa senjata tajam merupakan dua cara lain yang dapat dilakukan kepolisian untuk mencegah tawuran. Bersama dengan organisasi-organisasi tersebut, kepolisian juga kerap diundang untuk menjadi narasumber dalam seminar atau pertemuan khusus yang diadakan oleh Dinas atau Pemerintah Daerah (Pemda). Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyikapi permasalahan anak yang berkonflik

⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 137.

⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 36.

dengan hukum (ABH), yaitu anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi, seperti tawuran antarsekolah. Oleh karena itu, di sinilah kepolisian mengomunikasikan tantangan, harapan, dan solusinya agar dapat meminimalisir bahkan mencegah aksi tawuran pelajar.⁹

Dalam situasi di mana anak di bawah umur melakukan kejahatan, polisi mengikuti dua langkah dalam proses penyelesaian, yakni:¹⁰

a. Secara non penal

Korban mengajukan pengaduan ke Polres Bogor Kota dalam proses penyelesaian ini, dan polisi langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Pelaku kemudian diduga telah melakukan tindak pidana, dan Polres Bogor Kota langsung menindaklanjutinya. Untuk menghindari proses hukum, Polres Bogor Kota akan menawarkan upaya perdamaian atau diversifikasi.

b. Secara penal

Penyelidikan kasus yang dilaporkan ke polisi merupakan langkah awal dalam proses penyelesaian yang dilakukan oleh polisi. Setelah itu, polisi akan menghubungi pelaku untuk meminta keterangan lebih lanjut dengan harapan dapat mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, kasus yang melibatkan anak di bawah umur hanya dapat diselesaikan jika pelakunya berusia minimal delapan tahun. Anak yang berusia di bawah delapan tahun dan melakukan tindak pidana akan diberikan pembinaan dan akan dikembalikan kepada orang tua atau wali setelah mencapai usia delapan belas tahun. Pembinaan tersebut akan mencakup informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan tindak pidana.¹¹

B. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Bogor dan Upaya Penyelesaiannya

Indonesia dituntut untuk memberikan perlindungan ekstra kepada anak-anak yang terlibat masalah hukum karena Indonesia merupakan negara penandatangan Konvensi Hak Anak (convention on the rights of the child). Sistem peradilan

⁹ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press, Medan, 2010, hlm 35.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 37.

¹¹ Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK, Jakarta, 2016, hlm 71.

pidana yang unik untuk anak di bawah umur yang terlibat masalah hukum dapat memberikan perlindungan ini.

Kesulitan dalam menyelesaikan perkelahian pelajar mungkin berasal dari kelonggaran hukum dalam mengatur tindakan perkelahian, yang dalam hal ini berfungsi sebagai pencegah perilaku kenakalan atau delinquency yang dilakukan oleh remaja.

Pelaksanaan diversifikasi dilakukan di ruangan berukuran tiga kali tiga meter. Di dalam ruangan tersebut terdapat meja bundar dengan beberapa kursi terletak di dalam ruangan pengalihan. Keluarga korban, jaksa penuntut umum, polisi, dan pemuka agama hadir di ruangan tersebut. Di sana, para pihak terkait berupaya mencapai titik tengah yang dapat disetujui bersama dalam upaya mengembalikan keadaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak seperti sebelum kejahatan terjadi.

Karena pelaku masih di bawah umur, pengalihan digunakan untuk menyelesaikan kasus di luar sistem peradilan pidana. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu Keadilan terutama bagi anak. Setelah diversifikasi selesai, hakim akan memutuskan apakah akan memberikan uang, permintaan maaf, atau hal lainnya. Jika pengalihan berhasil, tidak ada catatan tentang (anak nakal) tersebut.

Jika proses diversifikasi tidak berhasil, kasus akan kembali ke persidangan; namun, pengadilan anak ditangani secara berbeda, yang memerlukan penahanan minimal 10 dan maksimal 15 hari. Biasanya, proses pengadilan berakhir lebih awal dari dua minggu.

Sistem peradilan anak juga memiliki perbedaan yang tidak terlalu terlihat dengan sistem peradilan umum. Persidangan dilakukan melalui telekonferensi jika korbannya adalah anak yang mengalami trauma dan pelakunya adalah orang dewasa. Secara teknis, korban berada di ruangan yang berbeda dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa beserta penasihat hukum. Ruangan korban ditampilkan dalam satu layar di ruang sidang. Hal ini bertujuan agar

korban tetap dapat terlihat dan berkomunikasi dengan majelis hakim, terdakwa, dan jaksa penuntut umum melalui layar tersebut. Akan tetapi, satu-satunya sarana komunikasi korban adalah melalui mikrofon yang terpasang di ruang sidang.

Selain prosedur hukum yang jelas, terdapat area penahanan alternatif yang dikenal sebagai ruang tunggu anak-anak, yang memiliki rak-rak yang berisi banyak buku anak-anak dan materi pendidikan. Karena secara psikologis tidak stabil, kamar mandi ruang tunggu anak-anak diatur dengan pintu terbuka sedikit. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk kejadian yang berpotensi membahayakan.

Dalam upaya menghentikan para pelaku tawuran pelajar, polisi berpatroli di lingkungan sekolah selama dan setelah jam sekolah. Namun, para siswa yang tawuran selalu mencari kesempatan di waktu tengah malam, dan beberapa bahkan berencana untuk tawuran tanpa mengenakan seragam atau pakaian kasual.

Kendala pelaksanaan diversifikasi di tingkat kejaksaan antara lain masih dianggap baru oleh jaksa, minimnya pengalaman jaksa dalam menjadi fasilitator, belum adanya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak terhadap proses diversifikasi, dan belum konsistennya penerapan diversifikasi mengingat baru diterbitkannya peraturan pelaksanaan. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik ke kejaksaan dilakukan mendekati berakhirnya masa penahanan. PERJA: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan, serta sosialisasi dan pelatihan terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, merupakan beberapa langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Langkah lainnya adalah dengan membuat Ruang Khusus Anak sebagai ruang diversifikasi, penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pengaturan diversifikasi dalam UU SPPA, dan pemberian keterampilan khusus kepada Penuntut Umum Anak agar mampu menjadi fasilitator yang efektif dalam proses diversifikasi. Sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan

Anak yang Berusia di Bawah 12 Tahun diperlukan bagi Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Pihak Terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab serta dampak dari tawuran pelajar yang terjadi di Kota Bogor adalah diantaranya disebabkan adanya faktor dari keluarga, pengaruh pergaulan, mental dan gengsi, lingkungan, sekolah, narkoba dan barang haram lainnya, tumbuhnya jiwa premanisme, perhatian guru, sejarah sekolah serta minimnya pengetahuan agama. Adapun dampak karena tawuran pelajar diantaranya sebagai berikut: kerugian fisik, masyarakat sekitar juga dirugikan, Keresahan masyarakat ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap generasi muda, yang seharusnya menjadi agen perubahan bagi bangsa. Selain itu, hal ini juga mengganggu proses belajar mengajar, menurunkan moralitas para pelajar, serta menghilangkan rasa peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Tak hanya itu, tawuran juga menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasarana umum, seperti bus, halte, dan fasilitas lainnya, serta fasilitas pribadi seperti kendaraan milik individu.
2. Pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Bogor didorong oleh tujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak akibat keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana.
3. Kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku tawuran di Kota Bogor dan upaya penyelesaiannya. Salah satu kendala dalam pelaksanaan diversifikasi adalah perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yang cenderung memiliki persepsi yang bervariasi. Selain itu, jumlah aparat penegak hukum dan pihak terkait yang terlatih dalam pelatihan terpadu masih terbatas dan seringkali mengalami

rotasi. Hambatan lainnya adalah belum semua peraturan pelaksanaan UU SPPA diterbitkan atau diselesaikan. Upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang membawa perubahan signifikan dalam penanganan ABH dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi.

4. Solusi dalam pelaksanaan Diversifikasi terhadap kasus tawuran di Kota Bogor yaitu lebih ditingkatkan lagi mengenai edukasi, penanganan dan sosialisasi tentang Diversifikasi kepada para penegak hukum terutama kepada pihak kepolisian, agar nantinya para penegak hukum tidak mempunyai lagi persepsi dan pendapat yang berbeda-beda mengenai Diversifikasi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Hurip., Suprijatna, Dadang., & Hakim, L.A. (2016). *Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code*. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2 (2), 201-216.
- Andi Ayyub Saleh, Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding), Yarsif Watampone, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief. (2016) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru. Jl Tambaraya No. 23 Rawamangun – Jakarta 13220, Pramedia Grup.
- Endeh Suhartini dan A Yumarni, *Prevention And Overcoming Abuse Of High School Level Abuse Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics*, *Jurnal Sosial Humaniora* p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor , Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor , Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011.

Jacobus Jopie Gilalo ; Nurwati, Model Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Berbentuk Klausula Baku, Jurnal Sosial Humaniora Volume 8 Nomor 1, April 2017, Hlm. 15, diakses dari <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/700/pdf>, pada tanggal 20 Januari 2023, jam 20.30 WIB.

Laporan Kejahatan Polsek Jonggol Kabupaten Bogor , Tahun 2023.

Laporan Khusus Identifikasi Polsek Jonggol, Tahun 2022-2023.

Laporan Reskrim Polsek Jonggol, Tahun 2024.

Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

- Nurwati, Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kabupaten Bogor), *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.
- Puspito, Debbi, Martin Roestamy, and Edy Santoso. "Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19." *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* Volume 14 No.1, 2022.
- R. Yuniar Anisa Ilyanawati dan Sudiman Sihotang, Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bogor Dan Kota Depok, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, vol. 9, no. 2, Oktober 2017.
- Suparmaji, Desi Andreswari, Endina Putri Puwandari. 2017. Sistem Rental Mobil di Kota Bengkulu dengan Metode Electre IV dalam Membuat Keputusan Pemilihan Mobil Rental Berbasis Website. *Jurnal Rekursif*. Bengkulu. Vol.5 No.3
- Wawancara dengan Dafa Febriansyah, selaku siswa kelas 12 di SMAN 1 Sukaraja, pada tanggal 23 Juli 2024.

Sumber Internet

- Tim Penulis, <https://metro.tempo.co/read/1112896/tawuran-pelajar-kembali-pecah-di-bogor-siswa-smp-tewas-dicelurit>. Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2024 Pukul 00:20 WIB.
- Tim Penulis, <https://www.genpi.co/tanya-ahli/178108/saya-pelajar-yang-pernah-tawuran-apakah-bisa-dapat-skck>, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2024 Pukul 01:15 WIB.

Marlina, [http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm), *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses Tanggal 31 Oktober 2024 Pukul 23:40 WIB.

Lushiana Primasari, <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>. Diakses Tanggal 31 Oktober 2024 Pukul 23:55 WIB.

Ali Anwar, <https://metro.tempo.co/read/1112896/tawuran-pelajar-kembali-pecah-di-bogor-siswa-smp-tewas-dicelurit>. Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2024 Pukul 00:20 WIB.